



РАВР

RIBA, SEWA, SYIRKAH



Anggota Kelompok

Ketua Kelompok

Naufal Zahran

Tim

Andi Putra Wijaya

Muhammad Fakhri

Refal

Rezal

Vaurel Alghanie

Riba

Istilah riba berasal dari bahasa arab, yaitu ziyadah artinya tambahan. Sedangkan secara istilah, riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat menerimanya

Riba | Dalil Naqli

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan." (Q.S. Ali Imran/3 : 130)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan." (Q.S. Ali Imran/3 : 130)

Riba | Macam - macam

- Riba Fadli
 - yaitu menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama
- Riba Qardi
 - yaitu utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang
- Riba Nasi'ah
 - yaitu tambahan yang disyaratkan dari 2 orang yang mengutangi sebagai imbalan atas penangguhan atau penundaan utangnya
- Riba yad
 - yaitu riba dengan sebab terpisah dari tempat aqad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli

Riba | Dampak Negatif

- 1) menciptakan dan mempertajam jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin
- 2) memutuskan tali persaudaraan terhadap sesama muslim karena menghilangkan rasa tolong-menolong
- 3) menimbulkan sifat rakus dan tamak yang mengakibatkan orang tidak mampu bertambah berat bebannya
- 4) menimbulkan eksploitasi oleh pemegang modal besar (kaya) kepada orang yang terdesak ekonominya

Sewa Menyewa

Istilah riba berasal dari bahasa arab, yaitu ziyadah artinya tambahan. Sedangkan secara istilah, riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat menerimanya. Dalam kajian keislaman sewa menyewa disebut dengan istilah ijarah. Apa maksudnya? Secara bahasa, ijarah berasal dari kata ajru yang berarti pengganti. Sedangkan secara istilah ijarah adalah akad atas manfaat yang dimaksud lagi diketahui dengan tukaran sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Manfaat di sini berupa manfaat atas barang. Misalnya: rumah yang dikontrakkan, mobil yang direntalkan.

Pihak pemilik yang menyewakan manfaat sesuatu disebut dengan mu'ajjir. Adapun yang menyewa disebut dengan musta'jir. Sesuatu yang diambil manfaatnya disebut ma'jur. Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat tersebut disebut ujah.

Sewa menyewa | Dalil Naqli

Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah/2: 233).

Dalam surat yang lain juga ada yang menjelaskan tentang sewa menyewa, yaitu dalam QS. Asy-Syūrah/43: 32 dan QS. Al-Qashash/28: 26- 27). Selain dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw. yaitu: "Berikan upah buruh sebelum keringatnya kering (HR. Ibnu Majjah).

Sewa Menyewa | Rukun Ijarah

- 1) Ada yang menyewa dan yang menyewakan Adapun syaratnya adalah:
 - a) berakal,
 - b) baligh,
 - c) kehendak sendiri (bukan dipaksa), dan
 - d) keduanya tidak bersifat mubadzir.
- 2) Sewa
- 3) Manfaat. Syarat manfaat adalah:
 - a) manfaat yang berharga,
 - b) keadaan manfaat dapat diberikan oleh yang menyewakan
 - c) diketahui kadarnya, dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, menyewa rumah satu tahun.

Sewa Menyewa | Syarat sah

- a. kedua belah pihak rela. Apabila ada salah satu pihak dipaksa untuk melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Hal ini termaktub dalam QS. An-Nisa'/4: 29;
- b. mengetahui manfaat barang tersebut dengan jelas guna mencegah terjadinya fitnah;
- c. barang yang menjadi obyek akad dapat diserahterimakan pada saat akad;
- d. barang dapat diserahkan, termasuk manfaat yang dapat digunakan penyewa.
- e. manfaat barang tersebut status hukumnya mubah, bukan termasuk yang diharamkan.

Syirkah

menurut bahasa, adalah ikhthilath (berbaur). Adapun menurut istilah syirkah ialah perserikatan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan.

Para ahli fiqih sepakat bahwa syirkah atau perseroan ialah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan bersama. Syirkah ini terbentuk tanpa disengaja, misalnya berkaitan dengan harta warisan.

Syikrah | Dalil Naqli

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih; dan amat sedikitlah mereka ini.” (QS. Shaad/38: 24).

Syikrah | Rukun Syikrah

- a) Sighat (lafal aqad)
- b) Orang yang berserikat.
- c) Pokok (modal) yang disepakati.

Syikrah | Syarat

- a) Sighat lafal, yaitu kalimat aqad perjanjian dengan syarat mengandung arti izin untuk membelanjakan barang syarikat. Contoh: Ijab: "Kita bersyarikat pada barang ini dan saya izinkan engkau menjalankannya." Qobul: "Saya terima seperti apa yang engkau katakan tadi." Dalam kehidupan modern lafal tersebut dengan menggunakan perjanjian yang disaksikan dengan akte notaris.
- b) Orang (anggota) yang bersyarikat harus memenuhi syarat: sehat akal, baligh, merdeka, tidak dipaksa.
- c) Pokok modal yang disepakati, disyaratkan:
 - v1) modal berupa uang atau barang yang dapat ditimbang atau ditakar;
 - 2) modal hendaklah dapat digabungkan sebelum aqad sehingga tidak dapat dibedakan lagi;
 - 3) modal tidak harus sama, tetapi menurut permufakatan orang yang berserikat.

Syirkah | Macam - macam

Syirkah inān

Yang dimaksud dengan syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal dalam menjalankan suatu usaha. Apabila ada keuntungan atau kerugian, maka pembagiannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam hadits qudsi disebutkan.

Syirkah | Macam - macam

Syirkah Wujuh

Syirkah wujuh adalah kerjasama dua orang atau lebih yang membeli sesuatu tanpa memiliki modal, hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan pedagang. Contohnya: X dan Z adalah orang yang dipercaya oleh pengusaha untuk menjualkan produknya. Untuk pembayarannya, setelah barang laku dijual. Kemudian untuk keuntungan dibagi dua. Sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada pedagang tersebut

Syirkah | Macam - macam

Syirkah Mufawadhah

]adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam melakukan suatu pekerjaan atau usaha. Dalam syirkah mufawadhah, setiap pihak harus menyisihkan modal yang sama dan memiliki peran yang sama dalam pengelolaan usaha. Salah satu anggota syirkah bertindak sebagai kafil (penanggung jawab atas nama) untuk pihak lain dalam melakukan transaksi jual beli.

Artinya, setiap anggota syirkah bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh anggota syirkah lainnya, dan hak-hak yang diperoleh saat menjalankan usaha juga ditanggung bersama. Jika ada anggota syirkah yang bertindak sebagai wakil, maka dia juga menjadi orang yang dijamin (makful 'anhu), sementara anggota lainnya menjadi pihak yang memberikan kuasa (muwakil) dan sekaligus sebagai kafil. Dengan demikian, kafil bertanggung jawab atas nama dan tindakan yang dilakukan oleh makful 'anhu/wakilnya.

Terima Kasih

